

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Buku Pintar* Bhabinkamtibmas. 2014. Keputusan Kapolri No. Kep/618/VII/2014. Edisi I.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadagroup.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hananta dwi. 2017. *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju. hlm 20.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Natangsa Surbakti. 2010. *Filsafat Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- R. Abdoel Djamali. 2013. *Penghantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Rufinus Hutahuruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers

\_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.

Suharto dan Joenadi Effendi. 2016. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Taufik Makarao et al. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.

W.J.S Poerwadarmita. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

#### **C. Website**

1. Pendekatan Kualitatif. dikutip dari

<http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?>

2. Pendekatan Restorative Justice. <http://www.sigapnews.com>.

3. Pengertian Restoratif. <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-restorative-justice-keadilan.html>.

4. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/76169/kapolres-pessel-bhabinkamtibmas-garda-terdepan-polri>.
5. <https://www.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/8720>
6. <http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2013-06-25-07-23-56/2013-06-25-07-24-53/Pemeriksaan-perkaraa-pidana-dengan-acara-cepat>.

